



WALIKOTA LUBUKLINGGAU
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR 54 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KOTA LUBUKLINGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Lubuklinggau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan.....

4. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja Pada Dinas Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1486);
5. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2016 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA LUBUKLINGGAU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Daerah adalah Kota Lubuklinggau.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau.
4. Walikota adalah Walikota Lubuklinggau.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Lubuklinggau.
6. Dinas adalah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Lubuklinggau.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana operasional dinas di lingkungan dinas yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

9. Jabatan.....

9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang kepemudaan dan olahraga.
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas terdiri dari :
 - a. Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Layanan Kepemudaan, membawahkan :
 1. Seksi Penyadaran Pemuda;
 2. Seksi Kepemimpinan, Pemberdayaan dan Kewirausahaan Pemuda; dan
 3. Seksi Pengembangan Pemuda dan Kepramukaan.
 - d. Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, membawahkan:
 1. Seksi Pembibitan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Olahraga;
 2. Seksi Olahraga Prestasi; dan
 3. Seksi Tenaga Keolahragaan dan Standarisasi Olahraga.
 - e. Bidang Kebudayaan Olahraga, membawahkan :
 1. Seksi Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga;
 2. Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus; dan
 3. Seksi Promosi dan Penghargaan Olahraga.

f. Bidang.....

- f. Bidang Sarana Prasarana dan Kemitraaan, membawahkan:
 - 1. Seksi Sarana Prasarana; dan
 - 2. Seksi Kemitraan.
 - g. UPTD; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Dinas

Pasal 4

Dinas mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan kewenangan Daerah di bidang kepemudaan dan olahraga serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan di bidang layanan kepemudaan, peningkatan prestasi dan pembudayaan olahraga, sarana dan prasarana serta kemitraan pemuda dan olahraga;
- b. pelaksanaan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan di bidang layanan kepemudaan, peningkatan prestasi dan pembudayaan olahraga, sarana dan prasarana serta kemitraan pemuda dan olahraga;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di di bidang layanan kepemudaan, peningkatan prestasi dan pembudayaan olahraga, sarana dan prasarana serta kemitraan pemuda dan olahraga;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait tugas dan fungsinya.

Bagian.....

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan program serta melaksanakan urusan kesekretariatan untuk menunjang tugas dan fungsi seluruh organisasi di lingkungan Dinas.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
- b. penyelenggaraan urusan perencanaan dan hubungan masyarakat;
- c. penyelenggaraan ketatausahaan dan administrasi kepegawaian;
- d. penyelenggaraan urusan administrasi keuangan dan perlengkapan;
- e. pelaksanaan koordinasi pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dinas; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

(1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang perencanaan dan evaluasi;
- b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan program dinas;
- c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan program dinas;
- d. pengendalian pelaksanaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan dinas;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) sub.....

- (2) Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang keuangan;
 - b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang tata usaha keuangan;
 - c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang tata usaha keuangan;
 - d. pengendalian pelaksanaan tata usaha keuangan;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang umum dan kepegawaian ;
 - b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang administrasi umum, kehumasan, rumah tangga dan kepegawaian;
 - c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang administrasi umum, kehumasan, rumah tangga dan kepegawaian;
 - d. pengendalian pelaksanaan administrasi umum, kehumasan, rumah tangga dan kepegawaian;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Bidang Layanan Kepemudaan

Pasal 9

Bidang Layanan Kepemudaan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang penyadaran pemuda, pemberdayaan pemuda dan pengembangan pemuda dan kepramukaan.

Pasal.....

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, bidang Layanan Kepemudaan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. memverifikasi penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang layanan kepemudaan;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan program di bidang layanan kepemudaan;
- c. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program di bidang layanan kepemudaan;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

(1) Seksi Penyadaran Pemuda, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang penyadaran pemuda;
- b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang penyadaran pemuda;
- c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyadaran pemuda;
- d. pengendalian pelaksanaan program di bidang penyadaran pemuda;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Kepemimpinan, Pemberdayaan dan Kewirausahaan Pemuda mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang kepemimpinan, pemberdayaan dan kewirausahaan pemuda;
- b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang kepemimpinan, pemberdayaan dan kewirausahaan pemuda;
- c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kepemimpinan, pemberdayaan dan kewirausahaan pemuda;

d. pengendalian.....

- d. pengendalian pelaksanaan program di bidang kepemimpinan, pemberdayaan dan kewirausahaan pemuda;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Seksi Pengembangan Pemuda dan Kepramukaan, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang pengembangan pemuda dan kepramukaan;
- b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang pengembangan pemuda dan kepramukaan;
- c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan pemuda dan kepramukaan;
- d. pengendalian pelaksanaan program di bidang pengembangan pemuda dan kepramukaan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga

Pasal 12

Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang pembibitan, ilmu pengetahuan dan teknologi olahraga, olahraga prestasi, tenaga keolahragaan, serta standarisasi olahraga.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, bidang Peningkatan Prestasi Olahraga mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. memverifikasi penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis bidang peningkatan prestasi olahraga;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan program di bidang peningkatan prestasi olahraga;
- c. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program bidang peningkatan prestasi olahraga;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan

e. pelaksanaan.....

- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

- (1) Seksi Pembibitan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Olahraga, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang pembibitan, ilmu pengetahuan dan teknologi olahraga;
 - b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang pembibitan, ilmu pengetahuan dan teknologi olahraga;
 - c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan di bidang pembibitan, ilmu pengetahuan dan teknologi olahraga;
 - d. pengendalian pelaksanaan program di bidang pembibitan, ilmu pengetahuan dan teknologi olahraga;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Olahraga Prestasi, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk di bidang olahraga prestasi;
 - b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang di bidang olahraga prestasi;
 - c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang olahraga prestasi;
 - d. pengendalian pelaksanaan program di bidang olahraga prestasi;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Seksi Tenaga Keolahragaan dan Standarisasi Olahraga, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang tenaga keolahragaan dan standarisasi olahraga;

b.pelaksanaan.....

- b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang tenaga keolahragaan dan standarisasi olahraga;
- c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang tenaga keolahragaan dan standarisasi olahraga;
- d. pengendalian pelaksanaan program di bidang tenaga keolahragaan dan standarisasi olahraga;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian kelima
Bidang Pembudayaan Olahraga
Pasal 15

Bidang Pembudayaan Olahraga mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan, sentra olahraga, olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, promosi dan penghargaan olahraga.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, bidang Pembudayaan Olahraga mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. memverifikasi penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang pembudayaan olahraga;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan program di bidang pembudayaan olahraga;
- c. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program di bidang pengelolaan olahraga pendidikan, sentra olahraga, olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, kemitraan dan penghargaan olahraga;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17.....

Pasal 17

- (1) Seksi Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga, mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang olahraga pendidikan dan sentra olahraga;
 - b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang olahraga pendidikan dan sentra olahraga;
 - c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang olahraga pendidikan dan sentra olahraga;
 - d. pengendalian pelaksanaan program di bidang olahraga pendidikan dan sentra olahraga;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (2) Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang olahraga rekreasi, tradisional dan layanan khusus;
 - b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang olahraga rekreasi, tradisional dan layanan khusus;
 - c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang olahraga rekreasi, tradisional dan layanan khusus;
 - d. pengendalian pelaksanaan program di bidang olahraga rekreasi, tradisional dan layanan khusus;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (3) Seksi Promosi dan Penghargaan Olahraga mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang promosi dan penghargaan olahraga;
 - b. pelaksanaan.....

- b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang promosi dan penghargaan olahraga;
- c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang promosi dan penghargaan olahraga;
- d. pengendalian pelaksanaan program di bidang promosi dan penghargaan olahraga;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
Bidang Sarana Prasarana dan Kemitraan
Pasal 18

Bidang Sarana Prasarana dan Kemitraan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang sarana prasarana dan kemitraan pemuda dan olahraga.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 18, Bidang Sarana Prasarana dan Kemitraan mempunyai fungsi :

- a. memverifikasi penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang sarana prasarana dan kemitraan;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan program di bidang sarana prasarana dan kemitraan;
- c. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program di bidang sarana prasarana dan kemitraan;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

(1) Seksi Sarana Prasarana mempunyai tugas :

- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang sarana prasarana pemuda dan olahraga;
- b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang sarana prasarana pemuda dan olahraga;
- c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang sarana prasarana pemuda dan olahraga;

d. pengendalian

- d. pengendalian pelaksanaan program di bidang sarana prasarana pemuda dan olahraga;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Kemitraan mempunyai tugas :

- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang kemitraan dan kerjasama pemuda dan olahraga;
- b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang kemitraan dan kerjasama pemuda dan olahraga;
- c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kemitraan dan kerjasama pemuda dan olahraga;
- d. pengendalian pelaksanaan program di bidang kemitraan dan kerjasama pemuda dan olahraga;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB V UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 21

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk UPTD sesuai dengan kemampuan daerah yang pembentukannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja UPTD akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 22

- (1) UPTD dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang mempunyai satu atau beberapa wilayah kerja.
- (2) UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB VI

BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 23

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian yang dimiliki.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 24

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Dinas dan pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan Dinas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Dinas maupun Perangkat Daerah serta instansi lainnya.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.
- (3) Setiap pimpinan unit organisasi dalam lingkungan Dinas bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing secara berjenjang.
- (4) Pimpinan satuan unit organisasi dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahannya.

BAB VIII
KEPEGAWAIAN

Pasal 25

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Dinas merupakan Jabatan Eselon II.b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Sekretaris Dinas merupakan Jabatan Eselon III.a atau Jabatan administrator, Kepala Bidang merupakan Jabatan Eselon III.b atau Jabatan administrator, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan Jabatan Eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.

BAB IX.....

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 48 Tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Lubuklinggau (Berita Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2014 Nomor 48) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 6 Desember 2016

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,



H. S.N. PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 6 Desember 2016 .
Plt.SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,



H.A. RAHMAN SANI
BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2016 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

HENDRI HERMANI, SH.,M.HUM
NIP. 19711027 200312 1 002